PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DINAS KESEHATAN
Jln.Jendral Sudirman No:2; Telp. (0271) 632202 Fax. (0271) 632202
Web : dinkes.surakarta.go.id E-mail : dinkes@surakarta.go.id
SURAKARTA
57111

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA SURAKARTA
NOMOR 55 TAHUN 2026

TENTANG
TIM PENILAI TINGKAT KOTA
TANDA PENGHARGAAN KOTA BEBAS PASUNG

KEPALA DINAS KESEHATAN

Menimbang :

a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1165/2025 tentang Tanda Penghargaan Kabupaten/Kota Bebas Pasung, perlu dibentuk tim penilai tanda penghargaan kabupaten/kota bebas pasung di tingkat kota;
b. Bahwa dalam rangka percepatan persiapan penilaian dan sebagai pedoman pelaksanaan tugas sebelum ditetapkannya Keputusan Wali Kota Surakarta tentang Tim Penilai Tingkat Kota Tanda Penghargaan Kabupaten/Kota Bebas Pasung, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan tentang Tim Penilai Tingkat Kota Tanda Penghargaan Kabupaten/Kota Bebas Pasung;

Memperhatikan :

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas) (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5062);

Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
5. Peraturan Presiden Nomor 161 Tahun 2024 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 357);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 104) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang atas Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1128);
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1165/2025 tentang Tanda Penghargaan Kabupaten/Kota Bebas Pasung;
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Pemasungan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN TENTANG TIM PENILAI TINGKAT KOTA TANDA PENGHARGAAN KOTA BEBAS PASUNG.

KESATU : Membentuk Tim Penilai Tingkat Kota Tanda Penghargaan Kota Bebas Pasung dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Tim...

KEDUA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Dalam meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas Tim Penilai, dilakukan rapat koordinasi tim secara berkala dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 6 April 2026

Kepala Dinas Kesehatan Kota Surakarta,

RETNO ERAWATI WULANDARI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
NOMOR 55 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PENILAI TINGKAT KOTA
TANDA PENGHARGAAN
KOTA BEBAS PASUNG

TIM PENILAI TINGKAT KOTA
TANDA PENGHARGAAN KOTA BEBAS PASUNG

A. Susunan Tim Penilaian Tingkat Kota Tanda Penghargaan Kota Bebas Pasung

Penanggung Jawab : Kepala Dinas Kesehatan Kota Surakarta

Penilaian Teknis, Data dan Pelaporan

Koodinator : Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kota Surakarta

Anggota :
1. Tim Bidang P2P Dinas Kesehatan Kota Surakarta
2. Perwakilan Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Surakarta
3. Perwakilan Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Surakarta
4. Pengelola Program Kesehatan Jiwa Puskesmas se Kota Surakarta

Pelayanan Kesehatan dan Rujukan

Koordinator : Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan

Anggota :
1. Kepala Bidang Pelayanan Medis RSJD Arif Zainuddin Kota Surakarta
2. Kepala Bidang Pelayanan Medis RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta
3. Kepala Bidang Pelayanan Medis RSUD Bung Karno Kota Surakarta
4. Kepala Puskesmas se Kota Surakarta
5. IDI
6. PPNI

Rehabilitasi Sosial dan Panti

Koordinator : Kepala Dinas Sosial Kota Surakarta

Anggota :
1. Tim Dinas Sosial
2. Pengelola Panti Sosial (Griya PMI)
3. Komunitas Peduli Skizofrenia
4. HIMPSI

Pemberdayaan Masyarakat dan Kewilayahan

Koordinator : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Surakarta

Anggota :
1. Tim Bidang Kesmas Dinas Kesehatan Kota Surakarta
2. Camat se-Kota Surakarta
3. Lurah se-Kota Surakarta
4. TPKJM tingkat Kelurahan se-Kota Surakarta
5. Ketua Program Studi PPDS Psikiatri UNS

Penanganan Kasus Pasung (Respon Cepat)

Koordinator : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surakarta

Anggota :
1. Tim Satpol PP Kota Surakarta
2. Tim Dinas Sosial Kota Surakarta
3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta
3. Camat se-Kota Surakarta
4. Lurah se-Kota Surakarta
5. Kepala Instalasi Kesehatan Jiwa Masyarakat RSJD Arif Zainuddin Kota Surakarta
6. Pengelola Program Kesehatan Jiwa Puskesmas se-Kota Surakarta
7. Komunitas Peduli Skizofrenia

B. Uraian Tugas

1. Penanggung Jawab

Tugas:

a. Memberikan bimbingan, arahan dan pertimbangan dalam penyelenggaraan Kabupaten/Kota Bebas Pasung;
b. Memimpin koordinasi antar pimpinan instansi untuk memperkuat dukungan lintas sektor;
c. Menetapkan hasil penilaian pendahuluan bebas pasung di tingkat kota serta memberikan rekomendasi perbaikan apabila belum memenuhi syarat;
d. Memberikan persetujuan pengajuan hasil penilaian tingkat kota kepada Tim Penilai tingkat provinsi;
e. Melakukan pemantauan terhadap keberlanjutan status bebas pasung di Kota Surakarta;
f. Menyampaikan rekomendasi kepada tingkat provinsi apabila terdapat kondisi yang mempengaruhi status bebas pasung.

2. Koordinator Penilaian Teknis, Data, dan Pelaporan

Tugas Koordinator:

a. Mengoordinasikan pengumpulan dan pemenuhan dokumen bukti dukung sesuai indikator penilaian (kriteria mutlak dan pendukung);
b. Mengoordinasikan validasi dan konsistensi data ODGJ dan kasus pasung dari seluruh sumber;
c. Mengoordinasikan verifikasi kesesuaian antara data dan kondisi lapangan;
d. Menyusun hasil penilaian teknis dan rekomendasi kelayakan;
e. Menyiapkan bahan paparan dan dokumen untuk pengajuan ke tingkat provinsi;
f. Menyusun laporan hasil penilaian tingkat kota.

Tugas Anggota:

a. Mengumpulkan data dan dokumen dari puskesmas, RS, dan lintas sektor;
b. Melakukan input, pembaruan, dan validasi data secara berkala;
c. Menyusun dan melengkapi dokumen eviden penilaian;
d. Melakukan cross-check data dengan hasil verifikasi lapangan;

3. Koordinator Pelayanan Kesehatan dan Rujukan

Tugas Koordinator:

a. Mengoordinasikan pemenuhan indikator pelayanan kesehatan jiwa sebagai bukti dukung penilaian;
b. Memastikan ketersediaan layanan, tenaga, obat, dan sarana prasarana;
c. Mengoordinasikan verifikasi pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan;
d. Memastikan sistem rujukan ODGJ berjalan sesuai standar;
e. Menyusun laporan pemenuhan indikator pelayanan kesehatan.

Tugas Anggota:

a. Menyediakan data dan dokumen pelayanan kesehatan jiwa;
b. Melaksanakan pelayanan dan rujukan sesuai standar;
c. Melakukan pencatatan dan pelaporan pelayanan;
d. Mendukung proses verifikasi fasilitas kesehatan;
e. Memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga;
f. Menyampaikan laporan kepada koordinator.

4. Koordinator Rehabilitasi Sosial dan Panti

Tugas Koordinator:

a. Mengoordinasikan pemenuhan indikator rehabilitasi sosial sebagai bagian penilaian;
b. Mengoordinasikan pendataan ODGJ terlantar, tanpa keluarga, dan pasca pasung;
c. Mengoordinasikan peran panti sosial dalam penanganan dan rehabilitasi;
d. Mengoordinasikan verifikasi layanan rehabilitasi sosial dan panti;
e. Menyusun laporan hasil pemenuhan indikator rehabilitasi sosial.

Tugas Anggota:

a. Melakukan asesmen sosial terhadap ODGJ;
b. Menyediakan data dan dokumen layanan rehabilitasi sosial;
c. Mendukung verifikasi panti sosial dan layanan rehabilitasi;
d. Mendampingi proses reintegrasi sosial;
e. Melaporkan perkembangan ODGJ pasca bebas pasung;
f. Menyampaikan laporan kepada koordinator.

5. Koordinator Pemberdayaan Masyarakat dan Kewilayahan

Tugas Koordinator:

a. Mengoordinasikan pemenuhan indikator kewilayahan dan pemberdayaan masyarakat;
b. Mengoordinasikan peran kecamatan dan kelurahan dalam pendataan dan pelaporan kasus;
c. Mengoordinasikan deteksi dini dan pencegahan pasung di masyarakat;
d. Mengoordinasikan verifikasi kondisi lapangan di wilayah;
e. Menyusun laporan kondisi kewilayahan sebagai bukti dukung penilaian.

Tugas Anggota:

a. Melakukan pendataan dan pelaporan kasus di wilayah;
b. Melakukan deteksi dini dan pemantauan kondisi masyarakat;
c. Melaksanakan edukasi kepada keluarga dan masyarakat;
d. Melaporkan kondisi wilayah secara berkala;
e. Menyampaikan laporan kepada koordinator.

6. Koordinator Penanganan Kasus Pasung (Respon Cepat)

Tugas Koordinator:

a. Mengoordinasikan identifikasi dan verifikasi kasus pasung di lapangan;
b. Memimpin pelaksanaan penanganan dan pembebasan pasung secara terpadu;
c. Mengoordinasikan lintas sektor dalam penanganan kasus;
d. Memastikan proses penanganan terdokumentasi sebagai bukti dukung;
e. Memastikan tidak terjadi pasung ulang;
f. Menyusun laporan hasil penanganan kasus pasung.

Tugas Anggota:

a. Melakukan penjangkauan dan identifikasi kasus pasung;
b. Melakukan asesmen awal medis dan sosial;
c. Mendukung proses evakuasi dan rujukan;

d. Mendokumentasikan kondisi sebelum dan sesudah pembebasan;
e. Melakukan pemantauan pasca pembebasan;
f. Menyampaikan laporan hasil penanganan kepada koordinator.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 6 April 2026

Kepala Dinas Kesehatan Kota Surakarta,

PEMERINTAH KOTA DINKES SURAKARTA

RETNO ERAWATI WULANDARI